

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan dan perkembangan ekonomi merupakan peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan suatu negara, ciri negara yang maju dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang berkembang pesat, turunnya tingkat kemiskinan. Kemiskinan memiliki dampak yang sangat fatal yaitu dapat menjatuhkan peradaban suatu negara.

Kemiskinan merupakan masalah global yang biasa dikaitkan dengan kebutuhan, kekurangan, kesenjangan, ketimpangan diberbagai segi kehidupan. Pembangunan ekonomi menjadi suatu kewajiban bagi negara apabila ingin taraf kesejahteraan rakyatnya meningkat. Pembangunan bukan merupakan tujuan akan tetapi sebagai alat untuk menurunkan kemiskinan dan meminimalisir ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti oleh pemerataan pembangunan ditiap lini kehidupan seluruh golongan masyarakat, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya dalam meminimalisir ketimpangan pendapatan.

Islam merupakan agama yang rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam), Islam merupakan agama yang mengatur tatanan hidup yang sempurna, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, melainkan juga mengatur hubungan antar sesama manusia (muamalah),

dan juga mengatur hubungan manusia dengan alam, seperti sosial budaya, teknologi, sektor industri dan pertanian, dan ekonomi.

Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat, mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam aktivitas ekonomi.<sup>1</sup> Zakat adalah instrumen yang dapat memacu proses keseimbangan kehidupan manusia untuk dapat berbahagia di dunia dan akhirat, karena harus diingat bahwa zakat tidak akan ada jika tidak ada sumbernya yang bertumpu pada tiga hal yaitu : profit perdagangan, pendapatan, dan aset perusahaan atau individu, zakat merupakan kewajiban yang sangat penting bagi umat muslim untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap hartanya, namun dalam menjalankan kewajiban zakat umat muslim harus tetap hati-hati dan bisa memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan atau kewajiban dan pengeluarannya tidak dikurangi.<sup>2</sup>

Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan, tumbuh, atau berkembang”. Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam.<sup>3</sup> Perintah menunaikan zakat diatur dalam al Qur'an dan Hadist, banyak ayat al Qur'an yang

---

<sup>1</sup> M.Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal x

<sup>2</sup> Ibid, hal ix-xi

<sup>3</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal.1

menyebutkan kewajiban menunaikan zakat salah satunya terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103

أَمْوَالِهِمْ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا عَلَيْهِمْ لَهُمْ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>4</sup> Baginda Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan tentang kewajiban berzakat terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,

بني الاسلام على خمس : شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان (متفق عليه)

Artinya: “Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.” (HR Bukhari Muslim)<sup>5</sup>

Zakat tidak hanya diatur dalam al Qur’an dan Hadis, tetapi juga diatur pula dalam undang-undang yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2011 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang No.38 Tahun 1999. Pembaharuan zakat menjadi penting dilakukan, karena selama ini sebagian

---

<sup>4</sup> QS. At Taubah ayat 103

<sup>5</sup>Sibromulisi, M, *Dasar Kewajiban zakat dalam Islam*, 2018, januari senin). Dipetik Jumat 11 Oktober 2019 jam 15.37 WIB, dari [islam.nu.or.id/post/read/84887/dasar-kewajiban-zakat-dalam-islam](http://islam.nu.or.id/post/read/84887/dasar-kewajiban-zakat-dalam-islam).

besar umat masih memandang zakat sebagai ibadah yang terlepas kaitannya dengan persoalan ekonomi dan sosial, maka saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi umat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial umat Islam. Dalam praktiknya zakat masih kurang menyentuh masyarakat, tidak tepat pada sasarannya. Sebagai upaya mewujudkan produktifitas dalam pengelolaan dana zakat, dana hasil zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat. Esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para mustahik tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif. pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang luas, sesuai dengan tujuan syara.

Abdurrahman Qadir di dalam bukunya menyebutkan bahwa "Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan."<sup>6</sup> Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial- ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya

---

<sup>6</sup>Abdurrahman Qadir. M, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 24

terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional (kegiatan konsumtif), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Perlu pengembangan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada mustahik dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan/ pemungutan melalui petugas pengumpul zakat (Amil) sangat penting. Efektivitas ini berkaitan pula dengan efisiensi internal manajemen termasuk kualitas dan profesionalitas amil zakat, dan transparansi dalam tata kelola zakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.

Untuk memfasilitasi berzakat di Indonesia, terdapat lembaga negara atau daerah yang dapat memberi kemudahan dalam menyalurkan zakat yaitu, Badan Amil Zakat (BAZ) Nasional maupun Daerah, Lembaga Amil Zakat (LAZ). Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta, harta yang dapat dikenai zakat yaitu:<sup>7</sup>

- a. Emas, perak, dan uang
- b. Perdagangan dan perusahaan

---

<sup>7</sup> Bab IV Pasal 11 Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Bab IV Pasal 11

- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan
- d. Hasil pertambangan
- e. Hasil peternakan
- f. Hasil pendapatan dan jasa
- g. Rikaz

Perhitungan zakat mal sesuai kadar atau jumlah, dan waktunya sesuai ketentuan agama.

Sistem pengelolaan maupun pendistribusian zakat di Badan Amil harus dikembangkan terus-menerus agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan zakat yang diterima oleh mustahik juga tidak salah digunakan. Banyak permasalahan yang muncul ketika zakat telah diterima oleh mustahik tidak disalurkan pada kegiatan produktif mustahik. Pemanfaatan dana zakat produktif sesungguhnya memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan yang bersumber dari ketidakadaan modal kerja, kekurangan lapangan kerja, tingkat pendidikan, serta kurangnya etos kerja, maka dengan adanya masalah tersebut, perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Distribusi zakat perlu dikaji secara mendalam agar filosofi zakat yang bertujuan merubah mustahik menjadi muzakki meningkat, maka perlu adanya strategi yang tepat sasaran dalam proses distribusi zakat, salah satunya penekanan pendistribusian zakat untuk kegiatan produktif

misalnya dengan peningkatan usaha kecil menengah. Hal ini berarti angka pengangguran menurun, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian penulis tertarik meneliti Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rembang, apakah pengalokasian dana zakat di Badan Amil tersebut sudah mampu meningkatkan perekonomian mustahik atau justru hanya sekedar sebagai penggugur kewajiban saja. Penulis merasa bahwa hal itu perlu untuk dikaji karena banyak praktik-praktik pendistribusian, pengelolaan, dan pendayagunaan dana zakat yang belum tepat sasaran.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi zakat mal di BAZNAS Kabupaten Rembang?
2. Apakah implementasi zakat mal di BAZNAS Kabupaten Rembang berpengaruh terhadap tingkat perubahan status sosial ekonomi para mustahiknya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui implementasi zakat mal di BAZNAS Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh implementasi zakat mal terhadap tingkat perubahan status ekonomi sosial para mustahiknya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap hukum Islam tentang pengelolaan zakat serta menambah kontribusi pengetahuan tentang zakat pada berbagai pihak baik itu lembaga pemerintahan, swasta, serta masyarakat umum.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi manfaat agar bisa meningkatkan ilmu, wawasan, dan pengetahuan bagi mahasiswa dan sivitas akademi. Penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi acuan bagi para mahasiswa untuk melakukan penelitian sejenis, untuk kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.
  - c. Untuk memberikan jawaban yang lebih kompleks terhadap permasalahan yang sedang penulis teliti.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengaturan dan pengelolaan bagi para pihak khususnya pihak-pihak pengelola zakat.
- b. Dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengambil kebijaksanaan bagi pihak-pihak pengelola zakat.

## E. Terminologi

Pada skripsi yang dibuat oleh penulis yang berjudul “Implementasi Zakat Mal terhadap Pengaruh Perubahan Status Ekonomi Sosial Mustahik” (Studi Pelaksanaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2011 dan BAZNAS Kabupaten Rembang) terdapat pengertian kata-kata antara lain sebagai berikut :

1. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>8</sup>
2. Zakat Mal adalah pemindahan hak milik atas bagian tertentu dari harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dari golongan tertentu pula dengan maksud untuk mendapatkan ridha Allah SWT. dan menyucikan jiwa, harta, dan masyarakat.<sup>9</sup>
3. Pengaruh dalam KBBI adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.<sup>10</sup>
4. Perubahan dalam KBBI berarti hal atau keadaan berubah, peralihan,

---

<sup>8</sup> Dipetik Sabtu, 12 Oktober 2019 pukul 21.39 WIB, dari [Kbbi.web.id/implementasi](http://Kbbi.web.id/implementasi).

<sup>9</sup> M. Arief Mufraini, Op. Cit., hal 18-19.

<sup>10</sup> Dipetik Sabtu, 12 Oktober 2019 pukul 22.02 WIB, dari [Kbbi.web.id/pengaruh](http://Kbbi.web.id/pengaruh).

pertukaran.<sup>11</sup>

5. Status dalam KBBI yaitu keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.<sup>12</sup>
6. Sosial dalam KBBI yaitu berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dan sebagainya).<sup>13</sup>
7. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa, secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.<sup>14</sup> Dalam KBBI ekonomi berarti pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga.<sup>15</sup>
8. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini mencakup beberapa hal sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu bahwa dalam menganalisis suatu permasalahan dilakukan dengan cara

---

<sup>11</sup> Dipetik Sabtu, 12 Oktober 2019 pukul 22.11 WIB, dari [Kbbi.web.id/perubahan](http://Kbbi.web.id/perubahan).

<sup>12</sup> Dipetik Sabtu, 12 Oktober 2019 pukul 22.15 WIB, dari [Kbbi.web.id/status](http://Kbbi.web.id/status)

<sup>13</sup> Dipetik Sabtu, 12 Oktober 2019 pukul 22.35 WIB, dari [Kbbi.web.id/sosial](http://Kbbi.web.id/sosial).

<sup>14</sup> Dipetik Sabtu, 12 Oktober 2019 pukul 22.20 WIB, dari [id.wikipedia.org/wiki/ekonomi](http://id.wikipedia.org/wiki/ekonomi).

<sup>15</sup> Dipetik Sabtu, 12 Oktober 2019 pukul 22.22 WIB, dari [Kbbi.web.id/ekonomi](http://Kbbi.web.id/ekonomi).

<sup>16</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bab 1 Pasal 1 butir 6.

memadukan bahan-bahan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya. Pendekatan yuridis sosiologi merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>17</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi yang bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi memberikan gambaran atau mendeskripsikan objek yang diteliti yang dikaitkan dan dianalisa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori ilmu hukum dengan faktual dan akurat.

## 3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer : Merupakan metode pengumpulan data secara langsung melalui hasil wawancara yang diperoleh dari objek penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data melalui tanya jawab dengan narasumber yaitu pihak BAZNAS Kabupaten Rembang.
- b. Data Sekunder : Merupakan metode pengumpulan data yang

---

<sup>17</sup> Zainuddun Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 105

dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui data-data yang sudah didokumentasikan. Data sekunder berasal dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa literatur hukum dasar negara yaitu Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang. Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari dokumen-dokumen, hasil karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian lainnya sebagai bahan hukum penunjang penelitian. Bahan hukum sekunder juga bisa berbentuk semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi seperti, jurnal-jurnal hukum, komentar atau putusan hakim, kamus-kamus hukum, buku-buku, surat kabar dan sebagainya.<sup>18</sup>
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>19</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>18</sup>Ibid, hal 54

<sup>19</sup> Ibid, hal 106

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka melalui tanya jawab antara penulis dengan narasumber terkait yaitu BAZNAS Kabupaten Rembang. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan proses wawancara bebas atau wawancara tidak terstruktur. Penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat), makalah dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar mendapatkan gambaran dan pengertian secara teoritis.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rembang yang beralamat di Jl. Rambutmalang, Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59219.

## 6. Metode Analisa Data

Analisis data yang digunakan yaitu, analisis yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkrit mengenai masalah penelitian yang dibahas secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif, dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

## G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Implementasi Zakat Mal terhadap Pengaruh Berubahan Status Ekonomi Sosial Mustahik (Studi Pelaksanaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan di BAZNAS Kabupaten Rembang) adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab, yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tentang kepustakaan yang meliputi tinjauan umum

mengenai : Pengertian Zakat, Syarat-syarat Wajib Zakat, Macam-macam Zakat, Golongan yang Berhak Menerima Zakat, Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat, Nishab dan Perhitungan Nishab, Benda yang Wajib Dizakati, Hikmah Zakat, Organisasi Pengelola Zakat, dan Perubahan Status Sosial Ekonomi.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai :

1. Implementasi zakat mal di BAZNAS Kabupaten Rembang.
2. Implementasi zakat mal terhadap pengaruh perubahan status ekonomi sosial para mustahiknya.

### **BAB IV : PENUTUP**

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran dari rangkuman hasil pembahasan dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Implementasi Zakat Mal terhadap Pengaruh Perubahan Status Ekonomi Sosial Mustahik (Studi Pelaksanaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan di BAZNAS Kabupaten Rembang) yang ditemukan pada saat penulis melakukan penelitian tersebut.